

**Analisis hukum islam terhadap akad potongan nilai harga
sampah di bank sampah tanjung bahagia
(studi kasus ditanjung sari surabaya)**

SKRIPSI

Oleh
MahendraAdetyaPratama
NIM. C72214087



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum EkonomiSyariah
Surabaya
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mahendra Adetya Pratama
NIM : C72214087
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Potongan
Nilai Harga Bank Sampah Tanjung Bahagia
(Studi Kasus Tanjung Sari RT.03 RW.02 Kota
Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



MAHENDRA ADETYA PRATAMA
NIM. C72214068

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Nilai Potongan Harga Bank Sampah Tanjung Bahagia (Studi Kasus Tanjung Sari RT.03 RW.02 Kota Surabaya)" yang ditulis Mahendra Adetya Pratama NIM C72214087, ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, Juli 2018

Pembimbing,



H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mahendra Adetya Pratama ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

H. Abu Dzarrin Al-Hamidv, M.Ag
NIP. 197306042000031005

Penguji II,

Dr. Fahrur Rium, S.Pd, MEI
NIP. 197209062007101003

Penguji III,

H. Muhammad Ghufron, Lc, MHI
NIP. 197602242001121003

Penguji IV,

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag, M.Si
NIP. 197809202009011009

Surabaya, 6 Agustus 2018

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mahendra Adetya Pratama
NIM : C72214087
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
E-mail address : mahendraadetya21@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD POTONGAN NILAI HARGA SAMPAH
DI BANK SAMPAH TANJUNG BAHAGIA (STUDI KASUS TANJUNG SARI
SURABAYA)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Agustus 2018

Penulis

(Mahendra Adetya Pratama)

Bank Sampah dapat berperan sebagai dropping point bagi produsen untuk produk dan kemasan produk yang masa pakainya telah usai. Sehingga sebagian tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah juga menjadi tanggungjawab pelaku usaha. Dengan menerapkan pola ini diharapkan volume sampah yang dibuang ke TPA berkurang. Penerapan prinsip 3R (*Reduse, Reyuse, Recycle*) sedekat mungkin dengan sumber sampah juga diharapkan dapat menyelesaikan masalah sampah secara terintegrasi dan menyeluruh sehingga tujuan akhir kebijakan Pengelolaan Sampah Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik. Statistik perkembangan pembangunan Bank Sampah di Indonesia pada bulan Februari 2012 adalah 471 buah jumlah Bank Sampah yang sudah berjalan dengan jumlah penabung sebanyak 47.125 orang dan jumlah sampah yang terkelola adalah 755.600 kg/bulan dengan nilai perputaran uang sebesar Rp. 1.648.320.000 perbulan. Angka statistik ini meningkat menjadi 886 buah Bank Sampah berjalan sesuai data bulan Mei 2012, dengan jumlah penabung sebanyak 84.623 orang dan jumlah sampah yang terkelola sebesar 2.001.788 kg/bulan serta menghasilkan uang sebesar Rp. 3.182.281.000 perbulan.

Statistik perkembangan pembangunan Bank Sampah di Indonesia pada bulan Februari 2012 adalah 471 buah jumlah Bank Sampah yang sudah berjalan dengan jumlah penabung sebanyak 47.125 orang dan jumlah sampah yang terkelola adalah 755.600 kg/bulan dengan nilai perputaran uang sebesar Rp. 1.648.320.000 perbulan. Angka statistik ini meningkat menjadi 886 buah Bank Sampah berjalan sesuai data bulan Mei 2012, dengan jumlah penabung

2. Kedua, Skripsi dari Rehti Ramayanti dengan judul “Sistem operasional bank sampah dalam perspektif hukum Islam”. Skripsi ini Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem operasional bank sampah dalam mengelola sampah dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek bank sampah cangkir hijau Metro. Adapun tujuan di adakan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem operasional bank sampah dalam mengelola sampah dan mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktek bank sampah cangkir hijau Metro. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Sumber data dalam penelitian menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang penulis gunakan adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan penelitian ini dapat dikemukakan bahwa sistem operasional bank sampah cangkir hijau Metro dengan mendaftar menjadi nasabah, menabung melalui dua sistem yaitu nasabah datang langsung ke bank sampah atau karyawan yang menjemput sampah dari nasabah setelah itu sampah yang di tabung oleh nasabah dirinci oleh karyawan bank sampah kemudian di masukan ke dalam buku tabungan nasabah, yang nantinya sampah dari nasabah tersebut di distribusikan ke pengepul yang lebih besar. Sedangkan pandangan hukum Islam tentang praktek bank sampah

cangkir hijau Metro ini adalah boleh, hal ini dikarenakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh bank sampah cangkir hijau menjadi hal yang berguna bagi para nasabah dapat memperoleh uang atau penghasilan dari sampah tersebut serta dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah.

3. Skripsi Zamzami Umanansyah dengan judul “Aplikasi Fungsi-Fungsi Manajemen di Bank Sampah Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya”. Skripsi ini membahas tentang Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana aplikasi fungsi-fungsi manajemen di Bank Sampah Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya, dari hasil penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa dalam pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen di Bank Sampah Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya masih belum optimal, hal ini dikarenakan korelasi antara fungsi yang satu dengan yang lainnya pada aplikasi fungsi-fungsi manajemen masih belum berimbang, selain itu manajerial yang diterapkan sederhana serta kinerja pengurus masih belum optimal dikarenakan seluruh pengurus statusnya mahasiswa sehingga memiliki beban akademis. Kemudian dari faktor-faktor pendukung pada aplikasi fungsi-fungsi manajemen di BSS salah satunya yaitu efisiensi, karena berfokus pada satu objek yaitu kampus UIN Sunan Ampel Surabaya. Dilihat dari faktor-faktor penghambatnya pada aplikasi fungsi-fungsi manajemen di Bank Sampah Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya salah satunya adalah tidak bisa mengembangkan produk-produknya untuk masyarakat luas.

mungkin dihilangkan najisnya, seperti cuka, susu, dan benda cair sejenis yang terkena najis. Namun kalau mungkin dibersihkan boleh-boleh saja.

2. Barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan. Karna fungsi legal dari satu komoditi menjadi satu nilai dan harga komoditi tersebut. Segala komoditi yang tidak berguna seperti barang-barang rongsokan yang tidak dapat dimanfaatkan, atau bermanfaat tetapi untuk hal-hal yang diharamkan, seperti minuman keras dan sejenisnya, semuanya itu tidak dapat di perjual belikan.
3. Komoditi harus bisa diserahterimakan. Tidak sah menjual barang yang tidak ada, atau ada tetapi tidak diserahkan. Karna yang demikian itu termasuk gharar, dan itu dilarang.
4. Barang yang dijual harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan. Barang yang tidak bisa dimiliki tidak sah diperjualbelikan.
5. Harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad jual beli bila merupakan barang-barang yang dijual langsung. Dan harus di ketahui ukuran, jenis dan kriterianya apabila barang-barang itu berada dalam kepemilikan namun tidak berada di loksi transaksi. Bila barang-barang itu dijual langsung, harus diketahui wujudnya, seperti mobil tertentu atau rumah tertentu dan sejenisnya.

5. Membuat sistem administrasi.
6. Memiliki pengepul dengan jadwal pengambilan rutin.

Di beberapa daerah di Indonesia, sistem bank sampah sudah bisa berjalan dan membawa kebaikan bagi kampung tersebut. Saat ini juga ada beberapa warga yang mulai mengembangkan sistem Bank Sampah, salah satunya adalah warga Tanjung Sari RT 03 Surabaya.

April 2006, warga RT 03 Tanjungsari memulai pemilahan sampah kering oleh HSP. Diberikan pelatihan pelatihan kepada ibu-ibu PKK Tanjungsari bagaimana cara pengelolaan sampah kering menjadi penghasilan uang rupiah dibantu oleh pemerintah pusat pelatihan bank sampah disini makin berkembang pesat dan banyak ibu-ibu penasaran dengan apa itu bank sampah.

Pada akhirnya di akhir pengujung akhir 2007 pelatihan tersebut berhasil dan ibu-ibu pkk tanjungsari ini memulai dengan membuat struktural organisasi/ struktural pengelolaan, sistem bagi hasil dalam jual beli sampah warga dengan pengelola, pembukuan, dan kerjasama dengan uniliver kota Surabaya. Dan awal menjadi tanggung jawab dalam bank sampah ini yaitu Ibu Sumartik dibantu oleh rekan-rekannya ibu PKK.

Dan akhirnya ibu sumartik memberikan sistem –sistem dalam penerapan bagaimana cara penabungan bank sampah di tanjung bahagia dan bagi hasil antara warga dengan si pengelola

Dalam konsep pengelolaan bank sampah Tanjung Bahagia mengadopsi sistem yang dipakai oleh bank-bank konvensional. Ada kegiatan menabung walau objek yang ditabungkan berbeda, dimana objek yang ditabung adalah sampah-sampah kering anorganik yang dihargai dari yang termurah Rp. 200 per kg plastik sablon sampai yang termahal Rp. 14.000 per Kg Aluminium/Siku. Sayangnya Bank Sampah Tanjung Bahagia belum menyediakan layanan pinjaman pada nasabahnya. Untuk mengetahui secara rinci mekanisme operasionalnya sebagai berikut :

1. Bank sampah melakukan penerimaan sampah anorganik yang dikumpulkan oleh warga lalu sampah tersebut ditabung di Bank sampah untuk dikelola. Sedangkan sampah organik dikumpulkan dari taman-taman yang ada disekitar lingkungan tanjung sari RT 03 dan terkadang dari sumbangan masyarakat tanpa dimintai sumbangan.
2. Setiap warga yang datang dan menabung di Bank Sampah Tanjung Bahagia akan diberikan buku tabungan yang di sediakan oleh tim pengelola
3. Selanjutnya sampah anorganik yang sebelumnya sudah dipilah oleh nasabah akan ditimbang oleh tim pengelola Bank Sampah Tanjung Bahagia
4. Kemudian jenis dan berat Timbangan akan di akumulasi dan di catat di buku tabungan sekaligus di buku catatan tim pengelolaan Bank Sampah yang sudah ditimbang. Berikut adalah rincian Harga sampah yang dipatok oleh Bank Sampah Tanjung Bahagia.

4. Jika barangnya kotor maka harganya akan menyesuaikan
5. Tidak dikenakan biaya pengambilan
6. Jika harga pasar turun maka tidak di turunkan
7. Mendapatkan fasilitas (Buku Tabungan,Buku Kas, Brousur pada setiap warga)
7. Barang yang sudah ditimbang dan dicatat kemudian akan dimasukkan ke tempat penampungan sampah bekas sementara yaitu di Pos
8. Setiap hari sabtu jam 09.00 wib- 12.00 wib jika selesai kegiatan menabungnya petugas menjual sampah-sampah anorganik tersebut lapak tengkulak yang biasa pengelola kerjasama.
9. Hasil penjualan sampah dan produk produk hasil olahan Bank Sampah Tanjung Bahagia akan dibagikan kepada nasabah dengan menggunakan sistem bagi hasil. Dengan pembagian sebanyak 65% untuk nasabah dan 35% untuk Bank Sampah Tanjung Bahagia.
10. Nasabah dapat mengambilnya tabungan setiap dibulan *Ramadhan* dengan membawa buku tabungannya, kemudian nasabah menulis nominal uang yang ingin ditarik dan mendatanganinya di Buku Tabungan tersebut.

D. Standar Operasional Pengelolaan Sampah

Bank Sampah Tanjung Bahagia memiliki dua standar Operasional dalam mengelola sampah sesuai dengan jenisnya, yaitu sampah anorganik dan organic.Tetapi Dalam Bank Sampah Tanjung Bahagia ini banyak memilih pada program sampah anorganik karena mereka berangapan

Dari gambar 3.2 Tersebut adalah, kita dapat mengetahui bagaimana alur standar operasi Bank Sampah Tanjung Bahagia dalam mengelola sampah anorganik. Sampah anorganik dari Warga RT03 Lalu diberikan kepada Tim Pengelola Bank Sampah Tanjung Bahagia dan setelah dikelola dan di timbang baru masuklah untuk tahap Jual Beli Ke Tengkulak Barang Bekas untuk mengetahui berapa jumlah dari pengumpulan barang bekas yang sudah dikumpulkan oleh tim pengelola.

Setelah sampah anorganik dijual belikan ke tengkulak barang bekas, teller menimbang berat dari berat sampah masing-masing nasabah, mencatatnya, membayar dan melaporkan pekerjaannya kepada ketua. Admin lalu mencatatnya transaksi yang dilakukan npada saat itu kedalam buku besar, setelah proses tersebut selesai, Bagian operasional memilah sampah ke dalam 3 bagian sampah yang bisa dijual (Seperti besi, botol plastic, kardus,dll)sampah yang bisa didaur ulang (Sterofom, Plastik Sahcet, Sedotan, dll) dan sampah yang tidak dapat didaur ulang kembali oleh Bank Sampah.

Sampah yang dijual kembali akan dijual kepada lapak (pengepul) yang merupakan mitra dari Bank Sampah Tanjung Bahagia. Sedangkan sampah yang bisa didaur ulang akan di daur ulang kembali oleh Ibu PKK Tanjung Sari untuk dibuat kerajinan .

E. Produk-Produk Bank Sampah

Selain Menjual Sampah kepada lapak-lapak yang menjadi rekanan kerjasama, Bank Sampah Tanjung Bahagia juga mengolah kembali sampah-sampah yang masih dapat dimanfaatkan menjadi berbagai macam produk yang memiliki nilai ekonomi dan menguntungkan pengelola Bank Sampah Tanjung Bahagia. Berikut adalah produk macam-macam dari Bank Sampah Tanjung Bahagia :

A. Pupuk Kompos Dari Sampah Organik

Produk yang diberikan dari proses daur ulang sampah organik berupa pupuk kompos. Proses pembuatannya yaitu kompos dimulai dengan mencacah sampah organik dengan menggunakan mesin, cacahan tersebut ditaburkan dengan bahan activator semacam dedak, pupuk, dan sekam dan ditumpuk menjadi tumpukan besar yang akan didiamkan dalam tong kompos selama 6 Minggu proses selanjutnya tumpukan sampah diaduk lalu disaring dengan menggunakan alat saringan sehingga tersaring cairan pupuk untuk ditaburkan pada taman-taman dilingkungan RT.03.

B. Hasil kerajinan sampah dari botol plastik

Di RT.03 Ini sering mendapatkan juara tentang kreatifitas warganya dimana proses daur ulang sampah plastic seperti botol plastik, sedotan, plastik kemasan sabun, dll biasanya dibikin berupa bunga, vas bunga, tamplak meja, dll. Produk ini merupakan salah satu produk yang paling sering mendapatkan juara saat ada lomba-lomba antar RT Ataupun antar Se-Kota Surabaya dalam Ajang *Green And Clean*.

setiap hari Jumat di warga Tanjung Sari RT.03 khususnya dan penimbangannya setiap hari Sabtu.

Jadwal ini *fleksibel* dan dapat berubah sewaktu-waktu dikarenakan jika ada sesuatu hal yang tidak bisa ditoleransi. Selanjutnya petugas bank sampah datang ke sebuah pos yang berfungsi sebagai tempat pemusatan penghimpunan sampah anorganik yang ada di bank sampah tanjung bahagia RT.03.

Proses untuk menjadi nasabah Bank Sampah Tanjung Bahagia ini merupakan hal yang mudah. Warga tanjung sari yang ingin menjadi nasabah bertemu dengan petugas bank sampah tanjung bahagia yang sedang bertugas untuk mendaftarkan diri menjadi nasabah Bank Sampah Tanjung Bahagia dengan membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan fotocopy KK (Kartu Keluarga). Setelah itu warga akan dimasukkan namanya kedalam buku nasabah dan diberikan buku tabungan yang dapat disimpan atau dititipkan kepada petugas supaya lebih mudah. Selama proses pendaftaran ini, nasabah tidak di pungut dana dalam bentuk apapun.

Setelah tugas-tugas tersebut telah selesai, petugas pengambilan sampah ke rumah-rumah memasukan sampah-sampah yang telah dihimpun kedalam gerobak untuk dikirim ke tempat penghimpunan sampah yaitu di Pos RT. 03 Bank Sampah Tanjung Bahagia. Setelah sampai sampah-sampah anorganik tersebut dipilih, dipilah, dan disortir menurut jenis sampah tersebut dan fungsinya. Walaupun pada umumnya nasabah sudah menyortir sendiri

dirumah mereka masing-masing tetapi sampah tersebut wajib disortir kembali untuk mengetahui sesuai apa tidaknya jenisnya. Sampah-sampah tersebut dibagi menjadi tiga macam yaitu :

- a. Sampah yang akan dijual kembali ke lapak barang bekas, sampah-sampah ini dipilah kedalam beberapa karung sesuai dengan jenisnya seperti botol plastik, tutup botol dan lain sebagainya.
- b. Sampah yang akan disimpan untuk di daur ulang, sampah jenis ini dapat berupa sachet kopi, plastik rinso, dan lain sebagainya. Sampah ini biasanya didaur ulang dengan bantuan ibu-ibu PKK Tanjung Sari RT.03.
- c. Sampah yang tidak dapat dijual dan didaur ulang, sampah ini dapat berupa popok bayi, softek, dan lain sebagainya. Untuk sampah jenis ini akan dibuang ke TPA Benowo Tandes.

Sekilas operasi jemput yang dipraktikkan bank sampah tanjung bahagia ini tidak jauh beda dengan SOP (*Standar Operasional Prosedur*) yang sebelumnya sudah dijelaskan pada di BAB III, Ynag berbeda hanyalah proses administrasinya saja. Jika SOP (*Standar Operasional Prosedur*) dijelaskan bahwa setiap anggota memiliki tugas masing-masing seperti teller/bendahara menimbang berat timbangan sampah, mencatat nominal sampah yang sudah ditimbang, dan membayar nasabah yang menarik uangnya dari buku tabungan bank sampah tanjung bahagia. Admin yang mencatatkan transaksi jual beli yang dilakukan pada saat itu ke dalam buku KAS Bank Sampah Tanjung Bahagia. Dalam kepengurusan di Bank Sampah Tanjung Bahagia masih kurang SDM (Sumber Daya Manusia). Kenyataannya anggota-anggota bank

sampah tanjung bahagia belum memiliki peran yang jelas dalam menjalankan kegiatan-kegiatan inti bank sampah tanjung bahagia.

Pola kerjasama antara masyarakat dan Bank Sampah Tanjung Bahagia memang tampak seperti jual beli, dimana masyarakat atau warga menjual sampah yang dikumpulkannya kepada bank sampah yang membeli sesuai dengan jenis dan beratnya.

Pada pola ini Bank Sampah Tanjung Bahagia memiliki sistem kerjasama bagi hasil yaitu dengan memotong hasil dari jual beli sampah, potongan ini memiliki presentase yaitu 95% untuk pengelola dan 5% untuk nasabah. Dengan ini awalnya nasabah sangat senang karena adanya sistem tabungan dengan menggunakan sistem tabungan bank sampah.

Dan pembagian hasil ini dibagikan dalam berupa rupiah setiap setahun sekali warga tidak dibolehkan mengambil uangnya sebelum tanggal dan bulan yang ditetapkan oleh pengelola Bank Sampah Tanjung Bahagia. Pembagian hasil ini kenapa tidak diperbolehkan karena untuk mempermudah keluar masuk dana yang diterima oleh bank sampah tanjung bahagia maupun dari nasabah,

Pembagian ini diberikaan saat sebelum hari lebaran Ramadhan dan itu bergiliran dan tidak semua warga langsung mengambilnya. Pengelola memberikan nomor antrian sebelum pengambilan. Nomor antrian itu terdiri dari tanggal berapa diambil dan jam berapa. Oleh sebab itulah warga harus sesering mungkin untuk rajin untuk menabung pada bank sampah agar tidak

Mengenai Bank Sampah itu sendiri, Bank Sampah adalah sejenis usaha yang didirikan oleh warga yang memiliki tujuan mulia pada awalnya yakni untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang membikin banyak bencana. Walaupun terdapat nilai ekonomis didalamnya dan sistem perbankan yang kita kenal banyak menganut sistem riba, Bank Sampah ini tidak menggunakan sistem riba melainkan menggunakan *mushārahah*. *Mushārahah* adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memeberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan

Disini saya menyimpulkan dalam penelitian ini, makna *mushārahah* adalah memberi hasil penjualan sampah dan tidak boleh seseorang memberi hasil penjualan sampah pada pengurus bank sampah kecuali dengan pemberian yang sudah dapat diketahui oleh kedua pihak baik penabung maupun pelaksana/pengurus Bank Sampah.

Pada bank sampah Tanjung Bahagia ini tidak seperti yang dijelaskan pada syariat Islam yaitu tidak diketahui pihak penabung bahwa bagi hasil dari potongan Bank Sampah digunakan untuk apa. Dan tidak jelas penggunaan potongan nilai harga tersebut diperuntukan bagi pengelola untuk apa. Karena tidak adanya transparan pada bank sampah tanjung bahagia.

Al-mushārahah memiliki dua jenis: musyarakah pemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Dan penulis menyimpulkan bahwa dalam

permasalahan ini di Bank Sampah Tanjung Bahagia memakai musyarakah akad (kontrak) karena dalam hal ini arti dalam mushārahah akad yaitu terciptanya cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal mushārahah. Merekapun sepakat berbagai keuntungan dan kerugian.

Dilihat pada saat berwawancara terhadap beberapa warga nasabah yang berada di Tanjung Sari yaitu bernama Ibu Prasetyo menjelaskan bahwa di sini kita warga sangat senang dan sangat bersyukur di Surabaya ini memiliki sistem bank sampah dengan adanya bank sampah warga bisa melatih menabung tanpa dengan uang tetapi memakai barang bekas rumah tangga dan itu akan menghasilkan uang sendirinya. Tetapi yang saya kecewakan dengan adanya potongan atau pembagian hasil saat memberikan berapa hasil yang kita tabung melalui bank sampah. Warga sangat banyak mengerutu tentang adanya potongan yang begitu besar tetapi tidak ada yang tahu tentang perputaran jalannya keuangan dari tabungan nasabah yang dipotong begitu besar ini.

Dalam hukum Islam menjelaskan adanya jual dan nbeli harusnya adanya legalitas jual beli Penulis sudah di jelaskan pada teori diatas pada Bab II bahwasanya pada kedudukan rukun dan syarat jual beli harusnya barang yang menjadi objek jual beli harus memiliki wujud, sifat, dan harganya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pada Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh As-Sunnah juga menjelaskan bahwa tentang barang najis tidak boleh diperjual-belikan tetapi diperbolehkan diambil manfaatnya dengan tanpa adanya transaksi-transaksi jual beli. Contohnya adalah kotoran hewan, seseorang boleh memberikannya kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan imbalan (uang) sebagai biaya pemeliharannya ataupun pencarian barang.

Dalam ini saya menyimpulkan bahwa pada dasarnya boleh tidaknya jual beli terhadap suatu benda tergantung pada sifat-sifatnya. Apabila benda tersebut dianggap baik dan wajar maka diperbolehkan untuk menjualnya. Ahmad Mustofa al-Maraghi mengemukakan bahwa :” Dihalalkan bagi mereka yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang menjijikkan. Yang dimaksud dengan menghalkan yang baik-baik adalah semua makanan yang dianggap baik oleh perasaan yang wajar dan mengandung gizi bermanfaat dan beliau mengharamkan segala yang dianggap kotor oleh perasaan manusia”.

- Hasan. M Iqbal. *Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2002.
- Honix, Team Pustaka,. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta : Pustaka Poenix, 2007.
- HS, Salim. *Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.2013.
- Huraerah, Raras. *RIPAIL: Rangkuman Ilmu Pengetahuan Agama Islam Lengkap*. Jakarta: JAL Publishing. 2011.
- Ida Bagus Roni. *POLA KERJASAMA BANK SAMPAH RAJAWATI DENGAN REKANAN MENURUT SYARIAH*'. Skripsi—Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2014.
- Kusnia, Siti Amina. “Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”. Semarang: UIN Walisongo. 2015.
- Masruhah. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka. 2013.
- Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Allamah. *Fiqh Empat Mazhab, Bandung: Hasyimi Press. 2004*
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, Prenada Media 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat* Jakarta: Amzah. 2013.
- Nasrun, Haroen. “*fiqh Muamalah*”, Jakarta : Gaya Media Pratama. 2009
- Noor, Juliansyah. *Metedologi Penelitian Skripsi*.Tesis, Disertasi dan karya Ilmiah.Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Nasional, Departemen Pendidikan.*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta; PT. Pustaka Utama, 2008
- Nazir, Moh. *Metode Penulis*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Suhendi, Hendi. “*Fiqh Muamalah*”, Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada. 1997
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers. 2002.
- Soeratno. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: UU AMP YKPM. 1995.

